



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BABAKAN MADANG

Jl. Raya Babakan Madang No.04 Telepon (021) 87951920-78951921

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1 / 18 /Kpts/PAUD.NF / V/2019
Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL UNTUK PAUD NURUL WALIDAEN DESA CITARINGGUL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan program pendidikan usia dini, perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Babakan Madang untuk terlaksananya kegiatan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Nurul Walidaen Desa Citarングul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Nomor : 05/NW/X/2018;
 - Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djava Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djava Barat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 841 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
 13. Peraturan Bupati Bogor Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 ;

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Penilik PAUD dan Penilik Keaksaraan dan Kesetaraan Kecamatan Babakan Madang diketahui Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal, tanggal 13 Mei 2019;
2. Berita acara Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Penilaian Uji Kelayakan PAUD Penilik Paud Kecamatan Babakan Madang Tanggal 02 April 2019;
 3. Rekomendasi Kepala Desa Citarングul Nomor : 470/Sr/CIT/X/2018, tanggal 25 Desember 2018;

4. Rekomendasi Ketua HIMPAUDI Kecamatan Babakan Madang Nomor : 013/HIMPAUDI/2018, Tanggal Oktober 2018.
5. Surat Rekomendasi Kepala PAUD SPS Raudhotul Jannah Nomor : 421.1/041-paud.radja/2019, tanggal 15 Maret 2019;
6. Surat Rekomendasi Ketua Rt 03 dan Rw 04 nomor : 005/RT/X/2018, tanggal Oktober 2018
7. Surat Pernyataan Persetujuan Warga Pendidikan PAUD NURUL WALIDAEN, Tanggal Oktober 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada:

Nama : **ENI NURAENI**
Alamat : Kp. Citaringgul Rt 03/04 Desa Citaringgul
Nama PAUD Non Formal : **PAUD NURUL WALIDAEN**
Satuan PAUD : Pendidikan Usia Dini (PAUD)
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Citaringgul Rt 03/04 Desa Citaringgul
Kec. Babakan Madang Kabupaten Bogor.

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi meyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Babakan Madang
Pada Tanggal : 15 Mei 2019

a/n **BUPATI BOGOR**

CAMAT BABAKAN MADANG,


YUDI SANTOSA, S.Sos
NIP. 197010271991011002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Yth. Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kec. Babakan Madang
4. Yth. Kepala Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang
5. Yth. Ketua HIMPAUDI Kec. Babakan Madang



YAYASAN ABI GHAZALI
NOMOR : AHU-0013111.AH.01.04.Tahun 2018
CITARINGGUL

Kp Citaringgul Rt. 03/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
Kode Pos 16811, HP 081617265787

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN ABI GHAZALI
Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
Nomor : 001/ABI GHAZALI/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUSAN PAUD NURUL WALIDAEN

- Menimbang : Bawa dalam rangka melaksanakan peningkatan kegiatan mengajar di Paud Nurul Walidaen, Maka dipandang perlu menetapkan pimpinan yang baru demi meningkatkan dan menyesuaikan pola ngajar mengajar yang dianjurkan oleh Disdik Kab. Bogor, setelah yayasan kami resmi dan diakui keberadaanya oleh Disdik Kab. Bogor. Maka oleh karenanya kami semua setiap guru dan pengasuh Paud, sepakat untuk mereplisi kepengurusan di yayasan kami.
- Mengingat : Hasil Rapat pimpinan dan staf pengajar pada tanggal 15 Oktober 2018 di Yayasan Abi Ghazali
- Memperhatikan : 1. Hasil Konsultasi pengurus Paud Nurul Walidaen
2. Hasil musyawarah badan pengurus paud, tentang pengangkatan KEPALA SEKOLAH PAUD NURUL WALIDAEN, Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kab.Bogor

MEMUTUSKAN MULAI TANGGAL 05 BULAN OKTOBER TAHUN 2018

MENETAPKAN

- PERTAMA : Mengangkat saudari
- Nama : Eni Nuraeni
- Tempat, tgl lahir : Bogor, 09 April 1991
- No.NIK : 3201054904910002
- Jenis kelamin : Perempuan
- Alamat : Kp Citaringgul Rt. 03/04 Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor

- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan menyatakan keluar dari jabatan tersebut.
- KETIGA : Surat keputusan ini dibuat dengan catatan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. :

Ditetapkan di : Babakan madang
Pada tanggal : 15 Oktober 2016





LUBNAH, SH., M.Kn

NOTARIS & P.P.A.T
DI KABUPATEN BOGOR

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
S.K. NOMOR : AHU-00309. AH.02.01. TAHUN 2014. TANGGAL 19 FEBRUARI 2014

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 415/KEP-400.20.3/XI/2017, TANGGAL 02 NOVEMBER 2017

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN ABU GHAZALI

M. ALI RAESUM, SE

Tgl. 21 September 2018. No. 07

RUKO PERUMAHAN ERFINA KENCANA
REGENCY TAMAN NIAGA NO. 25
CIBINONG - KABUPATEN BOGOR
PHONE : 021 83713436

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

ABI GHAZALI

Nomor : 07.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 21-09-2018 (dua puluh satu--- September dua ribu delapan belas). -----

-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **LUBNAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19-02-2014 (sembilan belas Februari dua ribu empat belas) Nomor : AHU-00309.AH.02.01.Tahun 2014,---- dengan dihadiri oleh Saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan **REZAESUM**, lahir di Bogor, pada tanggal 05-04-1989 (lima April seribu sembilan ratus delapan puluh ----- sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kampung Citarングgul ---- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan ----- Citarングgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3201260504890007.---
2. -Nyonya **ENI NURAENI**, lahir di Bogor, pada tanggal ----- 09-04-1991 (sembilan April seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus-Rumah Tangga, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kampung Citarングgul, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Citarングgul, Kecamatan Babakan Madang,--- Kabupaten Bogor, pemegang Nomor Induk Kependudukan : --- 3201054904910002. -----
3. -Tuan **MUHAMAD NURDIN**, lahir di Bogor, pada tanggal ----- 16-04-1959 (enam belas April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,--- bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kampung -----



Citarングul, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Citarングul, Kecamatan Babakan Madang, -----
Kabupaten Bogor, pemegang Nomor Induk Kependudukan: ---
3201051604590003. -----

4. -Tuan **YUSUF BAHTIAR**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
01-12-1990 (satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kampung -----
Citarングul, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Citarングul, Kecamatan Babakan Madang, -----
Kabupaten Bogor, pemegang Nomor Induk Kependudukan: ---
3201050112900004. -----
5. -Tuan **SADAM HUSIN**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
25-10-1990 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Kampung -----
Citarングul, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Citarングul, Kecamatan Babakan Madang, -----
Kabupaten Bogor, pemegang Nomor Induk Kependudukan: ---
3201052510900002. -----

-Para Penghadap untuk melakukan tindakan hukum ini untuk-----
sementara berada di Kabupaten Bogor. -----
-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Para Penghadap dalam melakukan tindakan hukum dalam -----
akta ini telah membubuhkan cap ibu jari kanan di dalam -----
lampiran daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini.
-Para Penghadap tersebut dengan ini menerangkan terlebih -----
dahulu dalam akta ini : -----

A. Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari Instansi terkait jika diperlukan oleh Menteri Hukum, telah -----
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-----
Yayasan dengan memisahkan sebagian harta kekayaan Para--

Penghadap menjadi Yayasan sebagai kekayaan awal Yayasan, dan; -----

B. Bawa Akta Pendirian Yayasan yang didirikan dengan akta ini dengan Anggaran dasar dan keterangan lain ----- sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar" ----- sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. -Yayasan ini bernama : -----

----- ABI GHAZALI -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat --- dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor di ----- "Kampung Citarングul Nomor 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Citarングul, Kecamatan Babakan ----- Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat." -----

2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di--- tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah ----- Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ----- dengan persetujuan Rapat Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- PASAL 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. Sosial; -----

2. Kemanusiaan; -----

3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- PASAL 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, menjalankan ----- kegiatan sebagai berikut: -----

1. -Kegiatan Bidang Sosial : -----

a. Mendirikan Lembaga Pendidikan, pendidikan dasar dan---
pendidikan usia dini, pendidikan dasar pemerintah,---

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan pada hari ini---
dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri ---
oleh :

1. -Nona **INKHA HUMAIRA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
09-08-1995 (sembilan Agustus seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Provinsi Jawa Barat, Perumahan Bojong Depok-
Baru 2 Blok FJ-06, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 017,
Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,
Nomor Induk Kependudukan : 3201014908950008. -----
2. -Nona **LASTRIA YUNIARTI**, lahir di Bogor, pada tanggal ---
08-06-1995 (delapan Juni seribu sembilan ratus sembilan
puluhan lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal---
di Provinsi Jawa Barat, Kampung Curug, Rukun Tetangga---
003, Rukun Warga 001, Kelurahan Pakansari, Kecamatan ---
Cibinong, Kabupaten Bogor, Nomor Induk Kependudukan: ---
3201014806950015. -----

-Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. -----
-Keduanya Pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal---
sebagai Saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada Para---
Penghadap dan Saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani ---
oleh Para Penghadap, Saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Bogor



DUBNAH, S.H., M.Kn.



YAYASAN ABI GHAZALI
NOMOR : AHU-0013111.AH.01.04. Tahun 2018
CITARINGGUL

Kp.Citaringgul Rt.03/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor
Kode Post : 16811, HP 081617265787

SURAT KETERANGAN BERSEDIA INPUT DAPODIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENI NURAENI
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 09 April 1991
Jabatan : Kepala Sekolah Nurul Walidaen
Alamat : Kp.Citaringgul Rt.03/04 Desa Citaringgul
Kecamatan Babakanmadang

MENERANGKAN :

Kami Lembaga Paud Nurul Walidaen siap meng Input Data Dapodik dengan data seakurat mungkin dan mohon diterbitkan juga Nomor Kode Registrsinya untuk Lembaga Paud Nurul Walidaen.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat agar yang berkepentingan mengetahui adanya

Babakanmadang, 23 Mei 2019

Kepala Sekolah Paud Walidaen





YAYASAN ABI GHAZALI
NOMOR : AHU-0013111.AH.01.04. Tahun 2018
CITARINGGUL

Kp.Citaringgul Rt.03/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor
Kode Post : 16811, HP 081617265787

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENI NURAENI
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 09 April 1991
Jabatan : Kepala Sekolah Nurul Walidaen
Alamat : Kp.Citaringgul Rt.03/04 Desa Citaringgul
Kecamatan Babakanmadan

MENERANGKAN :

Luas Tanah : 308 M2.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat agar yang berkepentingan mengetahui adanya

Babakanmadang, 23 Mei 2019
Kepala Sekolah Paud Walidaen

